



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 - Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,
8671995, 8676645-48, 8683686, Fax (031) 8671330 Kode Pos 61254
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan E-mail : diskopukm@jatimprov.go.id

S I D O A R J O

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor :

Tanggal :

PEKERJAAN

"Nama paket"

Pada hari ini (.....) tanggal(.....) bulan (.....) tahun (.....), kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : "Nama PPKom"
NIP. " "
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Sidoarjo
Yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : ""
Jabatan : ""
Alamat : ""
Kantor
Yang bertindak untuk dan atas nama PT/CVyang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga
Nomor :(lihat di sppbj)..... Tanggal :
2. Berita Acara Hasil Pemilihan
Nomor : Tanggal :
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor : Tanggal :

Maka PIHAK KESATU memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup untuk melaksanakan perintah kerja dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

Uraian Pekerjaan

Pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu (isi nama pekerjaan) dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 2

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilaksanakan/dikerjakan mulai tanggal 8 – 9 Maret 2024 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Penyerahan Pekerjaan/Barang

- 3.1 Penyerahan pekerjaan/barang dilakukan di Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- 3.2 PIHAK KESATU berhak atas jangka waktu yang memadai untuk memeriksa pekerjaan/barang setelah penyerahan barang/jasa oleh PIHAK KEDUA melalui Tim Pemeriksa Pekerjaan/barang atau Penyimpan Barang.

Pasal 4

Biaya dan Pembayaran

- 4.1. Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan/pengadaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Rp (.....), - (.....)Dibebankan pada DPA OPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan pemborongan/pengiriman barang/jasa diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 4.3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, restribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Surat Perintah Kerja (SPK) ini;
- 4.4. Pembayaran dengan Sumber Dana APBD,. Pembayaran dilakukan melalui transfer keBank a.n Nama Pemilik Rekening dengan No Rekening(cetak tebal)

Pasal 5

Pengalihan dan/atau Sub Kontrak

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA sebagai Penyedia Barang / Jasa.

Pasal 6

S a n k s i

- 6.1. Kelalaian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan / penyerahan barang oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari harga borongan / barang ;
- 6.2. Kelalaian dan keterlambatan yang berakibat merugikan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perintah Kerja (SPK) secara sepihak dan kerugian dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

P e m u t u s a n

- 7.1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PIHAK KESATU dapat memutuskan Surat Perintah Kerja ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- 7.2. Dalam hal terjadi putusan atau keadaan diluar kuasa PIHAK KESATU terkait kelanjutan pekerjaan dalam kontrak ini yang meliputi pada ketersediaan anggaran, pembatalan pekerjaan, pengalihan jadwal, pemindahan lokasi pekerjaan selama tidak memunculkan biaya tambahan yang melebihi 10% Nilai Kontrak, maka PIHAK KEDUA harus tunduk dan patuh;
- 7.3. Jika Surat Perintah Kerja diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima / terpasang oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8

P e r u b a h a n S u r a t P e r i n t a h K e r j a

Surat Perintah Kerja (SPK) ini dapat diubah secara tertulis serta berlaku jika disetujui kedua belah pihak.

Pasal 9

P e n u t u p

- 9.1. Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan Surat perintah kerja (SPK) ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia;
- 9.2. Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing rangkap harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai menjadi beban PIHAK KEDUA ;
- 9.3. Kedua belah pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai (musyawarah) semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perintah Kerja ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

"ppkom"
NIP. ""

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke _____ - _____ <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak:Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Nama : _____ Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda No.22, Sidoarjo Telepon : _____ <i>Website</i> : _____ Faksimili : _____ <i>e-mail</i> : _____ Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ <i>Website</i> : _____ Faksimili : _____ <i>e-mail</i> : _____
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak _____ ~ _____ Untuk Penyedia: _____ ~ _____ Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada)
8.Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ ~ _____ 2. _____ ~ _____ 3. _____ ~ _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>

	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: _____ b _____ [diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan: a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: _____1_____ (_____satu_____) (harikalender), atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2024 [diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]
20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan _1_ hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. [diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak]
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh _____ - _____ [diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____ ~ _____
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: _____ ~ _____
24. Peristiwa Kompensasi	Penyedia	dapat memperoleh kompensasi apabila _____ - _____
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ ~ _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26 . Pemberian Kesempatan	26.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ - _____ [diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan]
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Jatim atau tempat lain yang ditunjuk
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ - _____ [diisi dengan jumlah hari kalender]

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama ____~_____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama ____~_____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:____~____ <i>[diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]</i>
43. Penanggung dan Risiko	43.4	____~____hari kalender. <i>[diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada]</i>
46.Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan/ <i>[Ya/Tidak]:</i> ____ya____ Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan/ <i>[Ya/Tidak]:</i> ____ya____
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: ____~_____
48.Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: <i>Disesuaikan mandiri oleh Penyedia</i>
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: ____~_____
Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka ____tidak_____ <i>[Ya/Tidak]</i>
	57.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar ____% (____ persen) dari Nilai Kontrak.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: <i>[Termin/Bulanan/Sekaligus].</i> <i>[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Termin ke-1: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa</i>

_____.

Termin ke-2: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa

_____.

Termin ke-3: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa

_____.

dst...]

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.]

57.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan:____-____*[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]*

57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:_____

[Diisi dengan memilih salah satu:

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. _____ ~ _____
2. _____ ~ _____
3. _____ ~ _____
4. _____ dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

60. Penyesuaian Harga 60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga:____
[Ya/Tidak]

67. Penyelesaian Perselisihan 67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui _____
lkpp_____.
[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri _____ *[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]*